



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM Nomor : 13 Tahun 2001

TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN

BUPATI MUARA ENIM

Menimbang

- a. bahwa penyelenggaraan penyuluhan pertanian dilakukan untuk menumbuhkan kembangkan swadaya dari peran serta petani nelayan dalam kegiatan usaha dan pembangunan pertanian.
- b. bahwa untuk itu perlu menetapkan pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang diatur dengan Keputusan Bupati Muara Enim.

Mengingat

1. Undang - Undang No.28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821).
2. Undang - Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839).
3. Undang - Undang No.12 Tahun 1992 tentang sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2000 Nomor 33).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2000 Nomor 34).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

Penyuluhan Pertanian adalah pendidikan luar sekolah dibidang pertanian untuk petani nelayan dan keluarganya serta anggota masyarakat pertanian agar dinamika dan kemampuannya dalam memperbaiki kehidupan dan penghidupannya dengan kekuatan sendiri dapat berkembang, sehingga dapat meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan pertanian.

1. Penyuluh Pertanian adalah Pegawai Negeri sipil yang diberi tugas melakukan kegiatan penyuluhan pertanian secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada Satuan Organisasi Lingkup Pertanian.
2. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah unit penunjang dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim yang mempunyai tugas menyusun Program Penyuluhan, membimbing penyusunan rencana kerja penyuluh dan melakukan kegiatan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan pembinaannya dilakukan oleh Dinas Lingkup Pertanian.
3. Program penyelenggaraan penyuluhan pertanian adalah rencana kegiatan pendaya gunaan segala sumber daya penyuluhan pertanian diberbagai tingkat berdasarkan prinsip kerjasama yang serasi, selaras dan terpadu antara masyarakat petani-nelayan dengan pemerintah dalam rangka mewujudkan kondisi yang sebaik-baiknya bagi keberhasilan program pembangunan pertanian.
4. Program Penyuluhan Pertanian adalah rencana tentang kegiatan penyuluhan pertanian yang memadukan aspirasi petani-nelayan dan masyarakat pertanian dengan potensi wilayah dan program Pembangunan pertanian, yang menggambarkan keadaan sekarang, tujuan yang ingin dicapai, masalah-masalah dan alternatif pemecahannya serta cara mencapai tujuan yang disusun secara partisipatif, sistimatis dan tertulis setiap tahun.
5. Rencana Kerja Penyuluh Pertanian adalah Jadwal kegiatan yang disusun oleh para Penyuluh Pertanian setempat, yang mencantumkan hal-hal yang perlu disloapkan dalam berinteraksi dengan petani-nelayan.

BAB II
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN

Pasal 2

Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Muara Enim disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati Muara Enim, dengan mengacu pada Program Pembangunan Kabupaten Muara Enim.

BAB III
PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN

Pasal 3

1. Unit kerja lingkup pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian di setiap tingkat administratif menyusun Program penyuluhan pertanian terpadu yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar bagi penyuluh pertanian untuk menyusun rencana kerjanya.
2. Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian di setiap tingkat administratif (Kab/Kec. Kelurahan/Desa) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terpadu oleh kelompok Penyuluh Pertanian Yang berada pada unit Kerja yang bersangkutan, dengan mengikut sertakan secara aktif kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA).
3. Berdasarkan Program Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), setiap penyuluh pertanian yang ada di unit kerja lingkup pertanian wajib membuat rencana kerja.

Pasal 4

1. Program Penyuluhan Pertanian Kabupaten Muara Enim disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati Muara Enim bersama kelompok KTNA tingkat Kabupaten berdasarkan Program Pembangunan Pertanian Kabupaten Muara Enim.
2. Program Penyuluhan Pertanian tingkat Kecamatan dan Kelurahan \ Desa disusun oleh kelompok Penyuluh Pertanian yang berada di Kecamatan dan BPP berdasarkan usaha petani-nelayan, potensi wilayah dan Program pembangunan pertanian wilayah kerjanya.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN

Pasal 5

1. Bupati Muara Enim sesuai dengan kewenangannya, adalah penanggung jawab penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten dan didalam pelaksanaannya dibantu oleh :

1. Kepala Dinas lingkup Pertanian
 2. Kepala Kantor Pendidikan dan Latihan
 3. Kepala Kantor Penerangan
2. Camat dalam Kabupaten Muara Enim, untuk penyelenggaraan tingkat Kecamatan, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kepala Cabang dinas lingkup Pertanian di Kecamatan dan Para Juru penerang kecamatan,

Pasal 6

1. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna secara optimal dalam penyelenggaraan penyuluhan Pertanian, perlu dilaksanakan koordinasi antar instansi terkait.
2. Bimbingan teknis penyuluhan pertanian di tingkat Kabupaten dilakukan oleh para Kepala Dinas lingkup pertanian sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BPP

Pasal 7

1. Balai Penyuluhan Pertanian berkedudukan di Kecamatan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan Bimbingan teknis dilakukan oleh Dinas-dinas lingkup pertanian sesuai bidang tugasnya masing-masing.
2. Untuk melaksanakan penyuluhan dan pertemuan para penyuluh di BPP, maka wilayah kerja Balai Penyuluhan diatur sbb :
 - a. BPP Tanjung Raya, meliputi wilayah kecamatan Aremantai, Tanjung Raya dan Semenda.
 - b. BPP Tanjung Agung, meliputi wilayah kecamatan Tanjung Agung dan Lawang Kidul.
 - c. BPP Ujan Mas, meliputi wilayah kecamatan Muara Enim, dan Ujan Mas.
 - d. BPP Cinta Kasih, meliputi wilayah kecamatan Gunung Megang dan Rambang Dangku.
 - e. BPP Talang Ubi, meliputi wilayah kecamatan Talang Ubi.
 - f. BPP Simpang Babat, meliputi wilayah kecamatan Penukal Abab dan Tanah Abang.
 - g. BPP Prabumulih, meliputi wilayah kecamatan Prabumulih Barat Prabumulih Timur, Gelumbang dan Lembak.
 - h. BPP Beringin, meliputi wilayah kecamatan Rambang Lubay.
 - i. BPP Sukarami, meliputi wilayah kecamatan Sungai Rotan.

Pasal 8

1. Balai Penyuluhan Pertanian berfungsi sebagai pelaksanaan kegiatan pertanian di bidang penyuluhan Pertanian di wilayah kerjanya.
2. Untuk melaksanakan fungsinya seperti tersebut Pada ayat (1) diatas, maka BPP bertugas sbg :
 - a. Penyusunan program penyuluhan pertanian
 - b. Membimbing penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja penyuluhan pertanian.
 - c. Melatih Penyuluh Pertanian
 - d. Penyebaran dan pelayanan Informasi pertanian kepada petani-nelayan.
 - e. Mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik kepada petani, terutama Kontak Tani, Pamong desa dan tokoh-tokoh masyarakat melalui kursus-kursus dan latihan.
 - f. Menyediakan rekomendasi usaha tani yang lebih menguntungkan.
 - g. Menyelenggarakan percontohan
 - h. Menyelenggarakan musyawarah petani-nelayan.
 - i. Menyelenggarakan Perpustakaan.
 - j. Menyelenggarakan kursus-kursus dan pelatihan untuk petani.

BAB VI TENAGA PENYULUH PERTANIAN

Pasal 9

1. Semua Penyuluh Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim atau Pegawai Negeri Sipil Daerah.
2. Penempatan Penyuluh Pertanian pada Dinas-dinas lingkup Pertanian dilakukan oleh Bupati.
3. Satuan Administrasi pangkal bagi para penyuluh pertanian berada pada masing-masing Dinas lingkup pertanian sesuai dengan jenjang pendfalkannya.
4. Pemindahan status dari jabatan fungsional penyuluh Pertanian kedalam jabatan lain diluar penyuluh adalah wewenang Bupati.

Pasal 10

Wilayah binaan penyuluh pertanian ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas lingkup pertanian yang didasarkan atas potensi dan kondisi Perkembangan pertanian yang bersifat dinamis.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

1. Pembiayaan Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian termasuk biaya pemeliharaan dan kegiatan operasional penyelenggaraan dan berbagai teknis penyuluhan pertanian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.
2. Pembiayaan kegiatan bimbingan teknis sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati bersama-sama Kepala Dinas Lingkup pertanian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur secara tersendiri oleh Bupati Muara Enim sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan Pertanian.

Pasal 13

Keputusan ini pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim

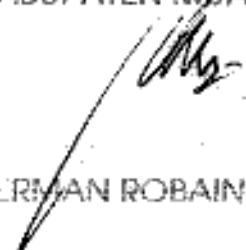
Ditetapkan di Muara Enim
Pada Tanggal 30 April 2001

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 30 April 2001
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



ERMAN ROBAIN SIROD